



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.637/2016

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2017 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.573/2016;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3441/BHI/DTKT tanggal 5 Desember 2016;
 3. Surat Bupati Berau Nomor 561/652.3.Kespek tanggal 30 November 2016 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2017;
 4. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Berau Tahun 2017 tanggal 30 November 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2017 sebesar Rp. 2.657.537,50 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) per bulan.
- KEDUA :
- Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
9. Ketua DPD SP/SB Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Apindo Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
12. Ketua DPC SP/SI Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.